



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1117026808040001, TTL Reronga 28 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Fakhruddin, SH., Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat hukum, yang beralamat di Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Agustus 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 07 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 1117041802970001, TTL Wih Pesan 18 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari senin tanggal 23 Desember 2019, sebagaimana pernikahan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/0006/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang juga ada di Kampung Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah hingga saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan pada akhir tahun 2019, Penggugat hanya merasa bahagia hanya sampai satu minggu saja, kemudian semenjak Penggugat dan Tergugat Pindah ke Rumah Kontrakan yang juga ada di Kampung Pulo Intan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok/ pertengkaran hingga Penggugat merasa tidak ada rasa ketentraman dalam berumah tangga dengan Tergugat. Hal tersebut terjadi terus menerus terjadi yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tergugat memiliki sifat yang egois sehingga tidak bisa memberikan pengertian dan perhatian kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberi nafkah terhadap Penggugat sebagai istri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah mau peduli dan tidak mau merawat Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2020, yang mana Tergugat sedang sakit kemudian Pengugat mengajak Tergugat untuk pergi berobat namun Tergugat tidak mau lalu Tergugat hanya ingin pergi ke rumah orang tua Tergugat hingga kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, hingga terjadi cekcok besar antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kontrakan yang ada di Kampung Polu Intan dengan meninggalkan Penggugat seorang diri, hingga kemudian saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Pulo Intan Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah.
8. Bahwa setelah terjadinya cekcok/pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat kemudian sekitar akhir bulan Februari 2020 Pihak keluarga Penggugat maupun aparatur Kampung telah berupaya bersama dengan pihak Keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa pada tanggal 9 bulan maret 2020 Tergugat bersama keluarganya datang ke rumah kontrakan bersama di Kampung Pulo Intan hanya untuk mengambil dan mengangkut barang-barang milik Tergugat ke atas mobil Pick Up untuk dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa Tergugat resmi meninggalkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak sudi lagi tinggal dan hidup berumah tangga dengan Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan yang sakinan mawaddah dan waramah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya bernama Fakhruddin, SH, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117026808040001, atas nama Penggugat tertanggal 15-06-2020, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/0006/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- c. Printout foto dari Facebook dan Instagram milik Tergugat, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf dan diberi tanda **P.3**;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 23 Desember 2019, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Pulo Intan selama satu bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di kampung Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak akhir

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terungkap pada saat dilakukan upaya damai oleh aparat kampung pada tanggal 26 Februari 2020 dikarenakan Tergugat sering merajuk tidak mau makan, dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, yaitu pada saat Penggugat sakit masuk rumah sakit, Tergugat menyuruh berobat sendiri ;
- Bahwa permasalahan lain menurut pengaduan Penggugat, Tergugat sering curiga kepada Penggugat mempunyai pria lain, setiap ada pesta pernikahan orang lain terhitung 3 kali, setiap ada pesta Tergugat selalu menuduh Penggugat main dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah upaya perdamaian tanggal 26 Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal orang tuanya;
- Bahwa dalam upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh aparat kampung, tidak menemukan titik temu;

Bahwa kepada saksi pertama Penggugat, kuasa Penggugat memberikan pertanyaan melalui majelis hakim, yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal dengan orang tuanya di kampung Wih Pesam, dan Tergugat sudah bertunangan dengan wanita lain berdasarkan dari status Tergugat di facebook dan instagram;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak berpisah;

Saksi 2, **saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga saksi, dengan jabatan dikampung sebagai sekretaris desa, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar akhir tahun 2019, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Pulo Intan selama satu bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di kampung Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak akhir bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat egois, sering merajuk dan sering curiga kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat main dengan laki-laki lain ;
- Bahwa permasalahan lain menurut pengaduan Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, yaitu pada saat Penggugat sakit dan mengajak Tergugat berobat, tapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sering menangis dan sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sering sakit;
- Bahwa setelah upaya perdamaian tanggal 26 Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal orang tuanya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa dalam upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh aparat kampung, tidak menemukan titik temu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan pada akhir tahun 2019, Penggugat hanya merasa bahagia hanya sampai satu minggu saja, kemudian semenjak Penggugat dan Tergugat Pindah ke Rumah Kontrakan yang juga ada di Kampung Pulo Intan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok/ pertengkaran hingga Penggugat merasa tidak ada rasa ketentraman dalam berumah tangga dengan Tergugat. Hal tersebut terjadi terus menerus terjadi yang penyebabnya antara lain: Tergugat memiliki sifat yang egois sehingga tidak bisa memberikan pengertian dan perhatian kepada Penggugat; Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberi nafkah terhadap Penggugat sebagai istri;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



Pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah mau peduli dan tidak mau merawat Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2020, yang mana Tergugat sedang sakit kemudian Pengugat mengajak Tergugat untuk pergi berobat namun Tergugat tidak mau lalu Tergugat hanya ingin pergi ke rumah orang tua Tergugat hingga kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, hingga terjadi cekcok besar antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kontrakan yang ada di Kampung Polu Intan dengan meninggalkan Penggugat seorang diri, hingga kemudian saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Pulo Intan Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan informasi dan dokumen elektronik, yang mana hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (sebagai *lex spesialis derogat legi generalis* dari Pasal 285 jo Pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara). Oleh karena, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Desember 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2020 disebabkan Tergugat mempunyai sifat egois, sering merajuk dan sering menuduh Penggugat mempunyai pria lain;
- Bahwa Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak mau mengantar Penggugat berobat, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain; *vide* bukti P.3
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020, sejak saat itu Tergugat sudah menelantarkan Penggugat dan tidak bertanggungjawab lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pertengkaran dan perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin dan sudah ditelantarkan sejak bulan Februari 2020 sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ص طلاقة

Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 September

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami YUNANTO, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKMAL HAKIM, BS, S.HI, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I
Hakim Anggota,

YUNANTO, S.H, M.H

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM, BS, S.HI, M.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp 160.000,-
6.	PNBP Panggilan	Rp
10.000,-		
7.	Redaksi	Rp
10.000,-		
8.	Materai	Rp <u>6.000,-</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J u m l a h

Rp276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)